



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BITUNG

Nomor: 30 /SK/DIKBUD/2020
TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK LPM KUMERSOT
KELURAHAN KUMERSOT KECAMATAN RANOWULU KOTA BITUNG

- Menimbang : a. Bahwa agar penyelenggaraan kegiatan Pendidikan di TK * LPM KUMERSOT * Kelurahan Kumersot, Kecamatan Ranowulu Kota Bitung dapat sesuai ketentuan yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku, dirasa perlu untuk menerbitkan Ijin Operasional.
- b. Bahwa kegiatan Pendidikan di TK * LPM KUMERSOT * Kelurahan Kumersot Kecamatan Ranowulu didirikan sejak Tahun Ajaran 1991/1992
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2004-2025;
5. Keputusan mendiknas Nomor 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Mendiknas Nomor 087/U/2002, tentang Akreditasi Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional TK * LPM KUMERSOT * Kelurahan Kumersot, Kecamatan Ranowulu Kota Bitung Tanggal 15 September 2020
2. Hasil Telaah Kelembagaan Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan tugas perbantuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung tentang pemberian ijin operasional Taman Kanak-Kanak * LPM KUMERSOT * Kelurahan Kumersot, Kecamatan Ranowulu Kota Bitung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional kepada Pimpinan Taman Kanak –Kanak " LPM Kumersot" Kelurahan Kumersot, Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, untuk menyelenggarakan Taman kanak – Kanak yang diberi nama TK " LPM Kumersot"
- KEDUA** : Pimpinan Taman Kanak – Kanak " LPM Kumersot" selaku penyelenggara Taman Kanak – Kanak " LPM Kumersot " Kelurahan Kumersot Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung berkewajiban untuk memenuhi segala ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KETIGA** : Segala akibat yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Ijin Operasional ini, dapat ditanggulangi secara mandiri dan atau melalui bantuan pihak lain yang sah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan penyesuaian seperlunya.

Ditetapkan di : Bitung
Pada tanggal : 23 September 2020

Kepala Dinas



JULIUS M. ONDANG, S.Pd, M.Si
B I T U N G
PEM B I N A U T A M A M U D A
NIP.19620718 198601 1 003